



**PUTUSAN**  
Nomor 12/Pid.B/2020/PN Lbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Asriani Hasan Sillia.**
2. Tempat lahir : Sanana.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/08 Januari 1989.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tanah Mesjid Kel Kalumpang Kota Ternate Tengah/ Desa Tomori Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pendamping Desa

Terdakwa Asriyani Hasan Sillia tidak ditahan.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 12/Pid.B/2020/PN Lbh tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.B/2020/PN Lbh tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIANI HASAN SILLIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencemaran nama baik"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASRIANI HASAN SILLIA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas tuntutan Penuntut Umum terhadap hukuman penjara serta memohon keringanan hukuman, atas Permohonan Terdakwa Penuntut Umum bertetap dengan tuntutan dan Terdakwa bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Ia Terdakwa **ASRIANI HASAN SILLIA**, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 wit atau pada suatu hari dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di atas KM. Satria Ekspres 99 yang berlabuh di Pelabuhan Desa Babang Kec.Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum** terhadap saksi korban **BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada pokok dakwaan, Saksi Korban **BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.**, yang tengah berada di dalam kamar 206 KM. Satria Ekspres 99 didatangi oleh saksi **ARNOL LA VOLE** dan meminta Saksi Korban untuk pindah ke kamar 205 namun Saksi Korban yang sedang mengalami sakit pada bagian pinggang menolak untuk pindah sehingga saksi **ARNOL** memanggil Nahkoda KM.Satria Ekspres 99 yaitu saksi **JARKASIH Hi. ALI** yang mendatangi Saksi Korban lalu berkata "*Ibu penumpang kan, kalau ibu penumpang harus dengar perintah saksi*", kemudian saksi **JARKASIH** pergi meninggalkan Saksi Korban untuk kemudian kembali bersama dengan saksi **M.NAFRI YANIS** yang merupakan Anggota TNI yang bertugas di Pelabuhan Babang, selanjutnya saksi **NAFRI** menyampaikan kepada Saksi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Lbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban untuk pindah ke kamar 205 dan menempati ranjang bagian atas dikarenakan penumpang di kamar 205 membawa Balita dan setelah mendengarkan penjelasan saksi NAFRI tersebut Saksi Korban bersedia pindah ke kamar 205, tetapi belum sempat Saksi Korban keluar dari kamar 206, tiba-tiba Terdakwa ASRIANI HASAN SILLIA keluar dari kamar 205 dan dengan nada suara yang keras mengatakan "*Balagu, kayak cantik-cantik nih, bagitu saja musti buju-buju deng*", mendengar hal tersebut Saksi Korban merasa emosi karena malu lalu bertanya maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan kalimat tersebut namun Terdakwa membela diri dengan ucapan-ucapan yang tidak jelas, selanjutnya saksi Korban yang merasa sakit hati atas ucapan Terdakwa, meminta Terdakwa untuk meminta maaf akan tetapi Terdakwa menyampaikan permintaan maaf dengan nada yang keras sehingga saksi Korban tidak terima dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait dengan masalah penghinaan yang di lakukan oleh saudara Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 pada pukul 21.30 Wit bertempat di Kapal Satria Ekspres kamar 206 (pelabuhan babang) Kec. Bacan Timur Kabupaten Halsei;
- Bahwa awal kejadian terjadi ketika saksi berada di kapal Satria Ekspres di kamar 206 datang seorang anak buah kapal dan menyampaikan kepada saksi agar segera pindah di kamar 205, kemudian saksi bertanya ke anak buah kapal tersebut "alasan apa saksi harus pindah karena saksi lagi sakit dan saksi berkeberatan pindah jika dengan alasan yang tidak tepat" mendengar keberatan saksi anak buah kapal tersebut pergi, selang beberapa saat ada salah seorang yang mengaku kapten kapal datang juga ke kamar 206 dan menemui saksi kemudian berkata kepada saksi "anda ini penumpang, saya adalah kapten kapal dan kalau penumpang haruslah tunduk dan patuh atas perintah saya" saksi belum pindah karena



saksi merasa sakit pada bagian belakang tubuh saksi, kemudian ada salah satu petugas TNI yang datang dan menemui saksi dan mencoba berdialog secara baik – baik dengan saksi agar saksi dapat pindah ke kamar yang di maksud oleh anak buah kapal serta kapten kapalnya, setelah itu saksi pun akhirnya membereskan barang – barang saksi dan keluar dari kamar 206 untuk berpindah ke kamar 205, setelah saksi keluar saksi kaget dengan mendengar ada suara keras yang mengatakan kepada saksi “cis biking diri model deng cantik – cantik, balagu, musti pake deng orang buju – buju ngana kira ngana sapa kong” mendengar suara tersebut saksi menoleh kepada Terdakwa dan mulai menanggapi kalimat yang di lontarkan kepada saksi tersebut “alasan apa saudara mengatai saksi seperti itu? saksi juga tidak mengenal saudara dan kapasitas saudara ini apa” mendengar kalimat seperti itu yang saksi lihat Terdakwa malah bertambah emosional dan malah memancing saksi agar bertengkar dengan Terdakwa, akhirnya ada beberapa petugas yang meleraikan kami dan pertengkaran tersebut bisa di atasi;

- Bahwa karena awalnya anak buah kapal dan kapten kapal tersebut tidak bisa menjelaskan kepada saksi perihal alasan yang tepat saksi pun tidak mau pindah karena kamar yang saksi tempati tersebut saksi sudah membayarnya, kemudian datang saksi petugas TNI yang menjelaskan kepada saksi bahwa kamar 206 itu sudah di sewakan kepada penumpang yang berjenis kelamin laki – laki lebih baik ibu ke kamar 205 saja karena di kamar tersebut ada salah seorang perempuan juga dan alangkah baiknya ibu berada di dalam kamar tersebut, mendengar penjelasan itu akhirnya saksi pun mau untuk pindah;

- Bahwa seingat saksi pada waktu anak buah kapal serta kapten kapal datang ke kamar saksi itu saksi sempat melihat Terdakwa sedang duduk di depan kamar saksi (206);

- Bahwa saksi sempat menanyai kepada Terdakwa alasannya apa sehingga berani berkata seperti itu kepada saksi di depan banyak orang, dan saksi juga sempat berkata kepada Terdakwa apa yang saudara lakukan ini sudah mencederai martabat saksi dan lebih baik saudara Terdakwa meminta maaf kepada saksi kalau tidak saksi akan melaporkan perbuatannya kepada pihak yang berwajib untuk di proses, akan tetapi respon dari Terdakwa tidak peduli dengan tawaran tersebut malah dengan gestur yang di tunjukkan kepada saksi dengan begitu sinis dan seolah – olah apa yang di lakukannya itu sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ini saksi sempat berkomunikasi dengan teman saksi lewat handphone dan kemudian teman saksi meminta bantuan temannya yang berada di polsek babang untuk datang menemui saksi, kemudian pada malam kejadian tersebut pula petugas kepolisian polsek babang mulai mengambil identitas Terdakwa serta saksi sendiri sebagai korban;
- Bahwa Terdakwa juga adalah penumpang kapal satria expres;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengatakan "cis biking diri model deng cantik – cantik, balagu, musti pake deng orang buju – buju ngana kira ngana sapa kong" kalimat inilah yang menurut saksi tidak pantas di lontarkan oleh Terdakwa karena kalimat seperti ini artinya sangat tidak sopan apalagi di lontarkandan disampaikan di khalayak umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

## 2. **M.NAFRI YANIS,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah penghinaan yang di lakukan oleh Terdakwa ASRIANI HASAN SILLIA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 pada pukul 21.30 Wit bertempat di Kapal Satria Ekpres kamar 206 (pelabuhan babang) Kec. Bacan Timur Kabupaten Halsel;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi sedang bertugas di pelabuhan babang kemudian saksi mendapatkan laporan dari anak buah kapal meminta saksi agar dapat berkomunikasi dengan salah satu penumpang di kamar 206 untuk meminta penumpang tersebut pindah ke kamar 205, setelah itu saksi pun ke kamar yang di maksud, kemudian saksi pun berkomunikasi dengan korban (Bonita Putri Pratiwi) setelah saksi menjelaskan kepada korban (Bonita Putri Pratiwi) secara baik beliau pun mau untuk pindah ke kamar 205, setelah kami sampai di depan kamar 205 saksi sempat mendengar ada beberapa kalimat yang di lontarkan Terdakwa kepada korban (Bonita Putri Pratiwi);
- Bahwa saksi tidak terlalu ingat seperti apa yang di sebutkan yang jelas ada kalimat seperti cis biking diri model deng cantik – cantik, balagu, musti pake deng orang buju – buju";
- Bahwa kemudian korban sempat bereaksi dan menanggapi kalimat tersebut akan tetapi saksi berusaha untuk meleraikan pertengkaran mulut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut dan akhirnya saksi pun sempat menyuruh korban agar tetap berada di dalam kamar 205;

- Bahwa pada malam kejadian itu sudah banyak penumpang yang naik ke atas kapal;
- Bahwa karena disaat korban (Bonita Putri Pratiwi) lewat di depan Terdakwa barulah Terdakwa melontarkan kalimat tersebut dan sempat wajah Terdakwa menatap wajah dari pada korban;
- Bahwa pada saat kejadian itu memang korban sempat mengatakan kepada Terdakwa “apa yang saudara lakukan ini sudah sangat tidak sopan jika saudara tidak meminta maaf nanti lihat saja saksi akan proses saudara secara hukum” namun malah Terdakwa acuh terhadap omongan dari pada korban tersebut dan setelah itu ada salah satu anggota kepolisian datang ke kapal dan meminta identitas Terdakwa dan setelah itu pun saksi sedang melihat – lihat identitas Terdakwa malah Terdakwa dengan kasarnya langsung merampas kartu identitas tersebut dari tangan saksi;
- Bahwa Terdakwa juga adalah salah satu penumpang Kapal Satria Ekspres;
- Bahwa pada saat itu banyak orang mendengar kalimat tersebut dan juga menyaksikan cek – cok antara korban dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**3. LA UPA LAMBADO alias UPA** keterangan dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal siapa pelaku penghinaan namun ketika saksi berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas saksi baru mengetahui setelah melihat KTP terdakwa yang bernama Asriani Hasan Silia, sedangkan yang menjadi korban adalah Bonita yang merupakan Hakim pada pengadilan Negeri Labuha;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat diatas KM Satria Express 99 yang sedang bersandar di Pelabuhan Desa Babang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan kejadian tersebut secara langsung karena saksi pada saat itu sedang berada dikamar Komando Dek 3 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Danpospol KP-3 Pelabuhan Babang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penghinaan terhadap saksi korban, Terdakwa dalam keadaan sadar dan hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya niat baik dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban pada saat saksi mencoba mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mencoba mencari tahu siapa yang melakukan penghinaan terhadap saksi korban dengan bertanya kepada penumpang didalam kamar 205 yang kemudian mengatakan bahwa Terdakwa merupakan teman dari penumpang kamar 205;
- Bahwa kemudian terdakwa muncul didepan kamar 205 dan 206 dimana pada saat itu saksi korban menunjuk Terdakwa dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwalah yang telah melakukan penghinaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban, namun Terdakwa malah mengucapkan kalimat "bikin diri model deng cantik-cantik, balagu sok cantik;
- Bahwa saksi selaku petugas keamanan pelabuhan Babang berusaha mencari solusi agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan sebelum KM Satria Express 99 meninggalkan pelabuhan babang namun reaksi Terdakwa pada saat itu tidak bersungguh-sungguh meminta maaf kepada saksi korban hingga akhirnya saksi meminta identitas Terdakwa dan saksi korban untuk diserahkan kepada Polsek Bacan Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

#### 4. **JARKASIH Hi.ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kasus pencemaran nama baik yang terjadi diatas kapal KM. Satria Ekspres 99, dikamar 205 dan 206. Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, pukul 21.10 WIT;
- Bahwa pada awalnya ada seorang ABK yang bernama Arnol mendatangi saksi di ruang anjungan kapal, dan meminta saksi untuk menyatukan penumpang perempuan dari kamar 205 ke 206.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bukan penumpang kamar, tetapi penumpang kelas ekonomi;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan dari ABK, saksi segera menemui penumpang ke kamar 206 kemudian ke kamar 205 dan meminta penumpang 205 untuk gabung dengan kamar 206, dan meminta

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penumpang 205 untuk diranjang atas karena penumpang di 206 ada anak bayi, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia karena alasan sedang sakit, kemudian saksi ke kamar 206 dan meminta penumpang 206 gabung ke kamar 205 di ranjang atas, namun yang bersangkutan juga tidak bersedia. Dan di kamar 206 juga saksi juga melihat Terdakwa berada di dalam kamar tersebut. Karena kedua penumpang tidak mau pindah kemudian saksi kembali ke anjungan;

- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang disampaikan Terdakwa terhadap korban, karena saksi telah kembali ke anjungan;
- Bahwa saat itu saksi di minta oleh polisi KP3 untuk memanggil Terdakwa lewat pengeras suara, namun setelah di panggil berulang kali Terdakwa tidak juga datang, kemudian saksi dan ABK yang lain turun kebawah untuk mencari Terdakwa namun tetap tidak ditemukan;
- Bahwa saksi tidak mendengar yang kalimat seperti itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa Terdakwa marah;
- Bahwa saksi langsung kesana di temani saudara Arnol, kemudian saksi menuju ke kamar 205, disitu saksi belum melihat Terdakwa, Kemudian saksi menyampaikan kepada penumpang 205 kalau bisa tolong pindah ke kamar 206 tetapi yang bersangkutan mengatakan kalau penumpang yang di 206 yang pindah saja ke 205 kemudian saksi ke kamar 206 dan meminta agar kalau bisa penumpang 206 pindah ke kamar 205, tetapi yang bersangkutan juga mengatakan agar penumpang 205 yang pindah ke 206 saja, setelah itu saksi kembali ke kamar 205 dan melihat ada Terdakwa di kamar tersebut;
- Bahwa saat di kamar 205 yang lebih banyak bicara adalah Terdakwa, tetapi saksi tidak mendengar ada kata-kata yang kasar, hanya saja saksi sempat mendengar Terdakwa sempat mengatakan kalimat "SOK CANTIK";

**5. ARNOL LA VOLE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan sebagai saksi terkait masalah penghinaan;
  - Bahwa pada awalnya, di kamar 205 tersebut ternyata ada juga penumpang Laki-laki, sehingga kami meminta agar penumpang di wanita di kamar 205 dan 206 digabung. Namun penumpang di 205 tidak mau pindah dan meminta penumpang di 206 yang pindah ke 205, begitu juga sebaliknya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi naik ke anjungan dan menceritakan kepada kapten kapal, dan kapten meminta untuk mencari penumpang pria ranjang di deck saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penghinaan terhadap korban, dengan mengatakan "Sok Cantik, Balagu kayak cantik-cantik itu saja kong musti tong buju-buju";
- Bahwa Terdakwa memang bukan penumpang kamar tetapi penumpang ekonomi, Pada saat bapak Arnol datang hanya Terdakwa dengan bayi dari teman Terdakwa sedang teman Terdakwa sedang ke toilet. saat dia kembali dia melihat ada sebuah tas milik penumpang lelaki Kemudian ada ABK yang mengatakan kalau di kamar sebelah hanya seorang penumpang perempuan, kemudian saksi ABK datang dan meminta teman Terdakwa pindah ke kamar sebelah dan menempati ranjang atas, Kemudian teman Terdakwa keberatan dengan alasan dia memiliki bayi dan tidak mungkin di tempatkan di ranjang atas. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ABK bahwa tolong minta pengertian dari kamar sebelah karena teman Terdakwa ada dengan bayi;
- Bahwa kemudian saksi ABK mengatakan bahwa kami telah bujuk yang bersangkutan agar mau pindah tetapi dia tidak mau pindah, Nah disitu Terdakwa tersinggung sehingga Terdakwa mengatakan "Balagu, kayak cantik-cantik kong musti buju-buju", tetapi Terdakwa mengatakan itu hanya di depan saksi ABK dan Terdakwa Kapten Kapal, Kemudian saksi Kapten dengan agak kasar menyuruh Terdakwa pergi dengan mengatakan "Kalau begitu Ibu Keluar"; Kemudian saksi ABK keluar namun sebelum saksi ABK keluar Terdakwa mengatakan "Pak memang ibu itu sapa kong mesti buju-buju baru torang ngoni kasar-kasar? (Pak memang ibu itu siapa harus dibujuk-bujuk terus kami diperlakukan kasar oleh kalian) Memang maitua itu sapa kong biking diri sekali (memang perempuan itu siapa sangat belagu)" Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mau ke ranjang Terdakwa, dan melihat di kamar sebelah ada ibu Bonita dengan Bapak Tentara lalu saksi bilang "SOK CANTIK SEKALI";
- Bahwa Terdakwa sempat kembali ke kamar tersebut karena HP Terdakwa tertinggal, kemudian Terdakwa di temui oleh polisi dan meminta Terdakwa untuk meminta maaf kepada ibu Bonita;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa terbawa emosi akibat perlakuan saksi ABK dan saksi Kapten yang menyuruh Terdakwa keluar dengan kasar dan saat Terdakwa meminta pengertian agar korban saja yang menempati ranjang atas karena disini ada bayi namun para saksi mengatakan bahwa mereka menyampaikan bahkan sudah membujuk korban pindah, karena hal itu Terdakwa jengkel karena ibu bonita di bujuk-bujuk tetapi Terdakwa dan teman Terdakwa diperlakukan kasar;
- Bahwa Terdakwa akui korban memang Cantik. Itu hanya faktor emosional saja sehingga Terdakwa mengeluarkan kata-kata seperti itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban, Terdakwa berbicara seperti itu karena emosi, tetapi Terdakwa tidak bermaksud menghina beliau;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh apapun yang menyebabkan Terdakwa tidak dalam keadaan sadar, itu dihadapan banyak penumpang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa Asriani Hasan Silia mempermalukan korban Bonita Pratiwi Putri terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat didepan kamar 206 di Kapal Satria Express Pelabuhan Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya korban berada di Kapal Satria Express di dalam kamar 206, kemudian didatangi salah seorang Anak Buah Kapal (ABK) yang bernama Arnol kemudian ABK tersebut meminta korban untuk pindah ke kamar 205 yang ditempati teman wanita Terdakwa dan memiliki anak bayi, namun korban diminta menempati ranjang atas karena teman Terdakwa memiliki anak bayi dan susah menempati ranjang atas, namun korban menolak dengan mengatakan korban sedang merasa sakit pada bagian tubuh belakang;
- Bahwa karena korban menolak untuk pindah kemudian ABK Arnold memberitahukan pada Kapten kapal yakni saksi Jarkasih yang kemudian datang bersama pengamanan anggota TNI dan meminta agar korban pindah ke kamar 205 dan Kapten Kapal berkata pada korban "Ibu penumpangkan, kalau ibu penumpang ibu harus dengar perintah saksi" dan ketika korban hendak pindah ke kamar 206 tiba-tiba Terdakwa keluar dari kamar 205 dan dengan suara keras yang di dengar banyak orang Terdakwa berkata " balagu, kayak cantik-cantik nih, begitu saja musti buju-buju deng"

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(belagu, kayak cantik-cantik begitu saja musti dibujuk-bujuk), sehingga korban yang merasa emosi dengan kata-kata Terdakwa bertanya tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut namun Terdakwa membela diri dengan kata-kata yang tidak jelas;

- Bahwa akibat kata-kata Terdakwa tersebut korban merasa malu karena banyak orang yang mendengar kata-kata Terdakwa yang ditujukan pada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang;**
3. **Dengan menuduhkan sesuatu hal;**
4. **Yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui oleh umum ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" diartikan dalam ilmu Hukum pidana berarti subjek hukum baik seorang tertentu/a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Asriani Hasan Sillia yang identitasnya bersesuaian dengan Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subjek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dapat bertanggungjawab secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

**Ad.2. Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaannya tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” adalah seseorang dengan perbuatannya hendak mempermalukan seseorang lainnya, keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati, R.Susilo menyebutkan bahwa penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang, orang yang diserang biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa Asriani Hasan Silia mempermalukan korban Bonita Pratiwi Putri terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat didepan kamar 206 di Kapal Satria Express Pelabuhan Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya korban berada di Kapal Satria Express di dalam kamar 206, kemudian didatangi salah seorang Anak Buah Kapal (ABK) yang bernama Arnol kemudian ABK tersebut meminta korban untuk pindah ke kamar 205 yang ditempati teman wanita Terdakwa dan memiliki anak bayi, namun korban diminta menempati ranjang atas karena teman Terdakwa memiliki anak bayi dan susah menempati ranjang atas, namun korban menolak dengan mengatakan korban sedang merasa sakit pada bagian tubuh belakang;
- Bahwa karena korban menolak untuk pindah kemudian ABK Arnold memberitahukan pada Kapten kapal yakni saksi Jarkasih yang kemudian datang bersama pengamanan anggota TNI dan meminta agar korban pindah ke kamar 205 dan Kapten Kapal berkata pada korban “Ibu penumpangkan, kalau ibu penumpang ibu harus dengar perintah saksi” dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Lbh



ketika korban hendak pindah ke kamar 206 tiba-tiba Terdakwa keluar dari kamar 205 dan dengan suara keras yang di dengar banyak orang Terdakwa berkata “ balagu, kayak cantik-cantik nih, bagitu saja musti buju-buju deng” (belagu, kayak cantik-cantik begitu saja harus dibujuk-bujuk), sehingga korban yang merasa emosi dengan kata-kata Terdakwa bertanya tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut namun Terdakwa membela diri dengan kata-kata yang tidak jelas;

Bahwa akibat kata-kata Terdakwa yang mengatakan “balagu, kayak cantik-cantik nih, bagitu saja musti buju-buju deng” (belagu, kayak cantik-cantik begitu saja harus dibujuk-bujuk), bahwa kata-kata Terdakwa tersebut mengatakan seolah olah korban merasa sebagai wanita cantik dan untuk berpindah kamar saja harus dibujuk-bujuk, kata-kata Terdakwa yang diucapkan didepan umum saat banyak orang yang mendengar kata-kata Terdakwa yang ditujukan pada korban membuat korban merasa malu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur Dengan Sengaja Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

**Ad.3. Dengan Menuduhkan sesuatu hal;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada saat kejadian Terdakwa menuduhkan korban dengan berkata “balagu, kayak cantik-cantik nih, bagitu saja musti buju-buju deng” (belagu, kayak cantik-cantik begitu saja harus dibujuk-bujuk), bahwa kata-kata Terdakwa tersebut mengatakan seolah olah korban merasa sebagai wanita cantik dan untuk berpindah kamar saja harus dibujuk-bujuk, bahwa korban saat kejadian enggan untuk berpindah kamar karena sedang merasa sakit pada bagian tubuh belakang korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka “unsur Dengan Menuduhkan sesuatu hal” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

**Ad.4. Yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum;**

Menimbang, bahwa maksud dari dilakukannya perbuatan penghinaan itu adalah agar masyarakat umum mengetahuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya korban berada di Kapal Satria Express di dalam kamar 206, kemudian didatangi salah seorang Anak Buah Kapal (ABK) yang bernama Arnol kemudian ABK tersebut meminta korban untuk pindah ke kamar 205 yang ditempati teman wanita Terdakwa dan memiliki anak bayi, namun korban diminta menempati ranjang atas karena teman Terdakwa memiliki anak bayi dan susah menempati ranjang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Lbh





atas, namun korban menolak dengan mengatakan korban sedang merasa sakit pada bagian tubuh belakang, karena korban menolak untuk pindah kemudian ABK Arnold memberitahukan pada Kapten kapal yakni saksi Jarkasih yang kemudian datang bersama pengamanan anggota TNI dan meminta agar korban pindah ke kamar 205 dan Kapten Kapal berkata pada korban "Ibu penumpangan, kalau ibu penumpang ibu harus dengar perintah saksi" dan ketika korban hendak pindah ke kamar 206 tiba-tiba Terdakwa keluar dari kamar 205 dan dengan suara keras yang di dengar banyak orang Terdakwa berkata "balagu, kayak cantik-cantik nih, bagitu saja musti buju-buju deng" (belagu, kayak cantik-cantik begitu saja harus dibujuk-bujuk), Bahwa akibat kata-kata Terdakwa yang mengatakan "balagu, kayak cantik-cantik nih, bagitu saja musti buju-buju deng" (belagu, kayak cantik-cantik begitu saja harus dibujuk-bujuk), bahwa kata-kata Terdakwa tersebut mengatakan seolah olah korban merasa sebagai wanita cantik dan untuk berpindah kamar saja harus dibujuk-bujuk, kata-kata Terdakwa yang diucapkan didepan umum saat banyak orang yang mendengar kata-kata Terdakwa yang ditujukan pada korban membuat korban merasa malu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka "unsur Yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum " telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Terdakwa dengan pihak korban sudah saling memaafkan dan Terdakwa sebagai ibu rumah tangga sangat diperlukan ditengah keluarga serta perbuatan Terdakwa yang mengatakan korban dengan kata-kata sebagai wanita yang merasa diri cantik sehingga harus dibujuk-bujuk adalah tidak sepadan apabila dijatuhi dengan hukuman penjara maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai efek jera bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan tindakan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban merasa malu dengan kata-kata Terdakwa didepan umum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRIANI HASAN SILLIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRIANI HASAN SILLIA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Khalid Syahrani Jusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Satriyo Ekoris Samvrno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khalid Syahrani Jusuf, S.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Lbh